



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

Jalan Lingkar Timur Km. 1,7 Parangin-Kabupaten Balangan Telp/Fax (0526) 2094039/(0526) 2094040
Email : rsud.balangan@gmail.com Website : www.rsud.balangkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
NOMOR: 188.4 / 013 / SK/BLUD-RSUD-BLG/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI

"PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE
DAUR ULANG MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK
/PAPAH MODIS DALANG BATIK" DI BLUD RSUD BALANGAN

DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BALANGAN

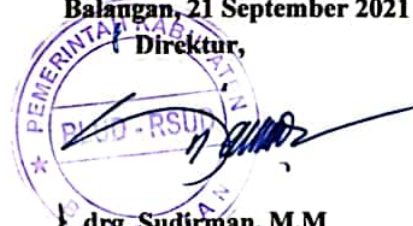
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penetapan Inovasi pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tentang penetapan Inovasi Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik yang disingkat dengan "Papah Modis Dalang Batik"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Th 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Th 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN TENTANG PENETAPAN INOVASI PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE DAUR ULANG MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK DI BLUD RSUD BALANGAN TAHUN 2023
- KESATU :** Penetapan Inovasi Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik (Papah Modis Dalang Batik) Pada BLUD RSUD Balangan
- KEDUA :** Pengelola pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik yang telah ditunjukan di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RBA BLUD RSUD Balangan
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Balangan, 21 September 2021

Direktur,

The image shows a circular official stamp of the RSUD Balangan. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN" and "BLUD - RSUD". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

drg. Sudirman, M.M

NIP. 19700126 200212 1 006

Lampiran : Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan

Nomor : / /SK/BLUD-RSUD-BLG/IX/2021

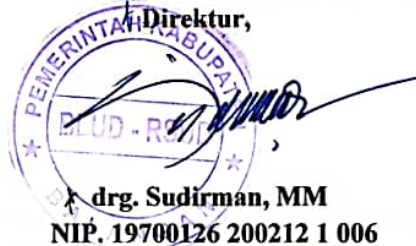
Tanggal : 21 September 2021

Tentang : Pembentukan Dan Aktor Inovasi "Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik /Papah Modis Dalang Batik" Pada BLUD RSUD Balangan

No.	Nama	Jenis kelamin	Jabatan
1	Drg. Sudirman, MM	L	Pengarah
2	H. Abdullah Majidi, SKM, MM	L	Penanggung Jawab
3	Muhammad Firtah, S.ST	L	Anggota
4	Risnadi Syazali, S.T	L	Anggota
5	Sri Wininawati, AM.KL	P	Anggota
6	Nelly Susmita, AM. KL	P	Anggota
7	Hafiji Rahman	L	Petugas Limbah
8	Maidi	L	Petugas Limbah
9	Saprudin	L	Petugas Limbah
10	Khairudin	L	Petugas Limbah
11	Muhammad Zainudin	L	Petugas Limbah
12	Muhammad Fajar Maulana	L	Petugas Limbah
13	Muhjidin	L	Petugas Limbah

Balangan, 21 September 2021

Direktur,



drg. Sudirman, MM

NIP. 19700126 200212 1 006